



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 200 - 05 / 800 . A / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
PARTAI POLITIK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan dan kesatuan bangsa dalam rangka pemantapan stabilitas nasional yang kokoh dan dinamis terus ditingkatkan sehingga perlu adanya Pengawasan dan Pembinaan Partai Politik secara terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk kelancaran ketertiban dalam pelaksanaan tersebut di atas perlu dibentuk Panitia Pengawasan dan Pembinaan Partai Politik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pengawasan dan Pembinaan Partai Politik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah :
 a. merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Partai Politik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
 b. melaporkan hasil kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 6 Oktober 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan / Dinas / Kantor Bagian / Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo.
10. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekda Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan
2	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
4	Kasi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan
5	Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan.
6	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO